



Juridical Analysis of the Establishment of New Military Regional Commands in All Provinces of Indonesia Viewed from Law No.3 of 2002 concerning State Defense

Analisis Yuridis Mengenai Pembentukan Komando Daerah Militer Baru Di Seluruh Provinsi Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Indra Firmansyah¹, Lily Andayani², Zulfika Ikrardini³

¹²³ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Indra Firmansyah

firmansyahindraaa03@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

KODAM, AGHT, Urgency, Integrity

Kata Kunci:

KODAM, AGHT, Urgensi, Integritas

Abstract

National defence is a critical issue that directly impacts the territorial integrity of the Republic of Indonesia. To strengthen defence and prevent Threats, Disturbances, Obstacles, and Challenges (TDOC), the government established the Regional Military Command (KODAM) under Law No. 3 of 2002 concerning National Defence. This research aims to examine the urgency of KODAM's establishment and its role in preventing and addressing TDOC to maintain territorial integrity.

This study employs a normative juridical approach, guided by legal norms, principles, and theories. Data analysis is conducted using a qualitative normative method, presented descriptively.

The findings indicate that the establishment of KODAM is highly urgent for defending the nation's integrity against TDOC. KODAM also plays a crucial role in enhancing national defence internally, through resource development and strengthening defence structures. The formation of KODAM is an implementation of Articles 2 and 4 of Law No. 3 of 2002, aiming to create a comprehensive and integrated national defence system.

Abstrak

Pertahanan negara adalah isu krusial yang berdampak pada keutuhan wilayah Republik Indonesia. Untuk memperkuat pertahanan dan mencegah Ancaman, Gangguan, Hambatan, serta Tantangan (AGHT), pemerintah membentuk Komando Daerah Militer (KODAM) berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi pembentukan KODAM dan perannya dalam mencegah serta menangani AGHT demi menjaga keutuhan wilayah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berpedoman pada norma, asas, dan teori hukum. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif, disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan KODAM sangat mendesak untuk mempertahankan keutuhan negara dari AGHT. KODAM juga berperan penting dalam meningkatkan pertahanan negara dari internal, melalui pengembangan sumber daya dan penguatan struktur pertahanan. Pembentukan KODAM merupakan implementasi Pasal 2 dan 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, bertujuan menciptakan pertahanan negara yang bersifat semesta dan berintegritas.



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan kekuatan utama dalam menjaga pertahanan negara Republik Indonesia yang dimana usaha tersebut dilaksanakan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam melaksanakan suatu sistem pertahanan tentunya setiap negara memiliki ciri khasnya masing-masing, negara Republik Indonesia menerapkan sistem pertahanan keamanan semesta (Sishankamrata) sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimana Sishankamrata melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, adanya sistem tersebut dianggap efektif mengingat dari jumlah masyarakat yang banyak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia.

Mengingat dengan adanya Sishankamrata tersebut tidak menjadikan TNI beralih fungsi dalam kekuatan utama dalam menjaga pertahanan negara Republik Indonesia, mengingat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945). *“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”*, dalam usaha mempertahankan negara, TNI terbagi oleh beberapa matra yang dimana sesuai dengan fungsinya dan telah dijelaskan dalam pasal 30 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, *“Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”*.

Dengan adanya hal tersebut maka Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) wajib menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Selanjutnya mengingat bahwasannya tentara merupakan pasukan

yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer ataupun ancaman bersenjata, maka TNI diwajibkan untuk memiliki jati diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bagian B dan D Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang berbunyi *“Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya”* dan *“Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”*. Jati diri yang dimiliki oleh TNI merupakan sebuah modal awal yang dimana agar TNI dapat melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya sebagai prajurit TNI. Dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya maka setiap prajurit TNI wajib mengetahui dan melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 UU TNI yang berbunyi *“Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:*

- a. *operasi militer untuk perang,*
- b. *operasi militer selain perang, yaitu untuk:*
 1. *mengatasi gerakan separatis bersenjata;*
 2. *mengatasi pemberontakan bersenjata;*
 3. *mengatasi aksi terorisme;*
 4. *mengamankan wilayah perbatasan;*
 5. *mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;*
 6. *melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;*
 7. *mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;*
 8. *memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;*
 9. *membantu tugas pemerintahan di daerah;*

10. *membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;*
11. *membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;*
12. *membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;*
13. *membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta*
14. *membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan". Hal tersebut menjadi pedoman TNI dalam melaksanakan peran fungsi dan tugasnya.*

Dalam menjalankan perannya, tentunya prajurit tersebut terbagi di berbagai wilayah, untuk mengatasi prajurit yang terbagi dari berbagai wilayah tersebut, maka dibentuklah Komando Daerah Militer (KODAM).

Pertama kali dibentuknya KODAM yaitu pada 20 Juni 1950 yang bernama Komando Tentara Teritorium I/Sumatera Utara dan saat ini dikenal sebagai KODAM I/Bukit Barisan, saat ini KODAM telah berdiri sebanyak 15 KODAM yang dimana telah terbagi di setiap daerah, dalam hal ini KODAM dibentuk sebagai kompartemen strategis yang memiliki tugas pokok dalam mengadakan pembinaan kesiapan operasional dalam operasi pertahanan aktif di darat berdasarkan kebijakan Panglima TNI, kemudian dibentuknya KODAM memiliki fungsi untuk mempertahankan wilayah sebagaimana KODAM sebagai pusat komando dalam operasi pertahanan pada saat Agresi militer.

Terciptanya KODAM merupakan salah satu bentuk dari memperkuat sistem pertahanan negara, adapun fungsi KODAM yaitu sebagai Komando Utama Pembinaan (Kotama BIN) yang memiliki fungsi pembinaan kekuatan matra yang berada dibawah komando Kepala Staff Angkatan, dalam hal ini wajib untuk melakukan pembinaan masing-masing kekuatan angkatan, sehingga diperlukan suatu pembinaan terhadap prajurit TNI tersebut merupakan salah satu bagian dari Kotama BIN dalam setiap KODAM yang terbagi pada seluruh provinsi di Indonesia,

dalam hal ini KODAM juga memiliki fungsi sebagai Komando Utama Operasional (Kotama OPS) yang dimana Kotama OPS merupakan kekuatan TNI yang terpusat dan berada dibawah komando Panglima. Kotama OPS memiliki tugas dalam membina kesiapan operasional atas segenap jajaran komandonya.

Selanjutnya KODAM dipimpin oleh seorang panglima KODAM yang berkedudukan di bawah panglima dan memiliki tugas sebagaimana tertuang dalam pasal 60 ayat 1 Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi *“Komando Daerah Militer bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan dan keamanan negara matra darat di wilayahnya, dalam rangka pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sesuai dengan kebijakan Panglima.”*. Adanya hal tersebut KODAM diwajibkan untuk menyelenggarakan operasi pertahanan dan keamanan matra darat di wilayahnya dan memberikan pembinaan sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan dengan adanya KODAM tersebut, maka timbul suatu perjanjian antara panglima TNI dan Kementerian Pertahanan untuk membangun KODAM di seluruh provinsi di Indonesia, hal tersebut menjadi suatu permasalahan di ranah publik, yang menuai polemik di masyarakat yang dinilai meningkatkan peluang TNI untuk ikut mencampuri urusan politik dan sosial masyarakat.¹ Mengingat dengan dibentuknya KODAM tersebut berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia yang dianggap untuk memperluas pengaruh TNI. Sedangkan menurut TNI pembentukan KODAM baru ditujukan untuk mendukung percepatan Langkah dan gerak prajurit di lapangan, dan meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia, mengingat luasnya daerah Indonesia. Akan tetapi bukan berarti Lembaga TNI mempolitisasi kepentingan melainkan untuk membantu program pemerintah, mengingat TNI berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab langsung pada Presiden dan dibentuknya KODAM tersebut bertujuan untuk kegiatan tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara seperti yang sudah tertuang

¹ Tempo, *“KSAD Akan Tambah 5 Kodam Baru pada 2025”*, (2025), Diakses pada 20 Februari 2025, <https://www.tempo.co/politik/ksad-akan-tambah-5-kodam-baru-pada-2025-1203063>.

dalam pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara .² Hal ini tentu menjadi suatu pembahasan mengingat banyaknya program pemerintah yang sedang berjalan, banyak yang berpendapat bahwasannya hal tersebut hanya menghabiskan anggaran dan pembuatan KODAM tersebut dianggap tidak diperlukan.

Sehingga berdasarkan poin-poin yang telah dijelaskan sebelumnya, Peneliti menemukan urgensi pembentukan KODAM dalam mendukung program pemerintah, pada penelitian terdahulu yang berjudul **“Peranan Kodam XIV/Hasanuddin Dalam Pembebasan Irian Barat 1961-1963” Skripsi Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar**, yang diteliti oleh Haryanto Bua’rindawa.³ Penelitian ini membahas tentang tujuan pembentukan Kodam XIV/Hasanuddin dalam pembebasan Irian Barat 1961-1963. Dengan hasil kesimpulannya bahwa pembentukan Kodam Hasanuddin sangat membantu dalam proses pembebasan Irian Barat yang dimana dapat mempercepat mobilisasi prajurit dan logistik dalam pembebasan Irian Barat.

Maka dari itu penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Mengenai Pembentukan Komando Daerah Militer Baru Di Seluruh Provinsi Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara”** disusun dan dibuat oleh penulis ini berdasarkan urgensi kebutuhan KODAM baru di setiap provinsi untuk membantu setiap wilayah di Indonesia. Sangatlah penting hal ini dibahas untuk memberikan kepastian hukum guna meminimalisir permasalahan jangka panjang.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana latar belakang pembangunan KODAM baru ditinjau dari teori Pertahanan Negara?
- b. Bagaimana Peran KODAM baru bagi pertahanan negara ditinjau dari Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara?

² SindoNews, *“5 Kodam Baru Dibentuk untuk Bantu Percepat Program Pemerintah”*, (2025), Diakses pada 20 Februari 2025, <https://nasional.sindonews.com/read/1525671/14/5-kodam-baru-dibentuk-untuk-bantu-percepat-program-pemerintah-1738735373>.

³ Haryanto, *“Peranan Kodam XIV/Hasanuddin dalam pembebasan irian barat 1961-1963”*, (2021) https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3740/1/F81114302_skripsi%20Cover1.png

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis fakta-fakta dalam melakukan pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan. Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berarti melakukan penelitian yang berkaitan dengan peraturan dan norma hukum yang ada. norma-norma hukum yang ada.⁴ Di mana penulis dapat mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dengan mengarah pada masalah dan kemudian mengambil kesimpulan. Ini akan mempermudah penulis untuk memahami masalah dengan sistematis. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Analisis Yuridis Mengenai Pembentukan Komando Daerah Militer Baru Di Seluruh Provinsi Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara.

b. Spesifikasi Penelitian

Supaya penelitian ini dapat menghasilkan hasil yang bermanfaat, penelitian ini akan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Ini sesuai dengan judul yang dipilih dan masalah yang akan dibahas, yaitu lebih tepatnya, pendekatan penelitian ini mengumpulkan data tentang norma dan aturan hukum saat ini dan kemudian menganalisis data tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang norma dan aturan hukum tersebut. Ini memberikan gambaran tentang masalah hukum yang diteliti serta teori dan standar hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut, serta menjelaskan analisis dan temuan penelitian.

c. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan yaitu mencari dan mempelajari, buku-buku, literatur, artikel, peraturan perundang-undangan, hal ini merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan

⁴ Guruprabjab, "Yuridis Normatif Menurut Para Ahli"., (Agustus 2023) internet, (25 Februari 2024) https://www.guruprabjab.com/2023/08/yuridis-normatif-menurut-para-ahli.html#google_vignett.

mengumpulkan data sekunder yang berasal dari kepustakaan, lalu mengidentifikasi data yang di dapatkan, dan mengkaji atau menganalisis data yang didapatkan dari buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan mengutip dengan sumber ataupun data tersebut.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam usulan penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen yang dilakukan peneliti untuk melakukan pembahasan terkait permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti seperti, mencari, mengumpulkan, mencatat serta mengkaji data sekunder yang diperlukan. Sumber data sekunder yang digunakan termasuk buku tentang pertahanan dan keamanan negara serta Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

e. Metode Analisis

Metode Normatif Kualitatif digunakan oleh penulis dalam penelitian ini; data diuraikan dan ditafsirkan berdasarkan asas-asas, standar, dan teori ilmu hukum yang relevan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Pendirian Komando Daerah Militer Ditinjau Dari Teori Pertahanan Negara

Dalam usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa dari segala AGHT, Komando Daerah Militer (KODAM) merupakan sistem pertahanan strategis yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan operasi dan pembinaan di bidang pertahanan sesuai dengan kebijakan panglima TNI., hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 60 Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi "*Komando Daerah Militer bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan dan keamanan negara matra darat di wilayahnya, dalam rangka pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sesuai dengan kebijakan Panglima.*"⁵

⁵ Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Pada sejarah pertama kalinya berdiri KODAM, yaitu KODAM I/ISKANDAR MUDA yang sekarang menjadi KODAM ISKANDAR MUDA pada tahun 5 Agustus 1958. Dengan tujuan menjaga pertahanan, keamanan dan ketertiban baik dari dalam dan dari luar. Namun pada tahun 1985 terjadinya likuidasi yang akhirnya bubarnya KODAM tersebut dan mengakibatkan adanya Gerakan separatis secara eskalatif di Aceh seperti teror, anarkisme, pembunuhan, penculikan, dan berbagai tindakan dehumanisasi. Dengan melihat tersebut akhirnya KODAM ISKANDAR MUDA diaktifkan kembali pada tahun 2002.⁶

Berdasarkan hal tersebut selanjutnya dalam memperkuat pertahanan negara, saat ini Indonesia telah memiliki KODAM sebanyak 15 KODAM yang terbagi di berbagai wilayah di Indonesia, mengingat dari pasal 1 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara yang berbunyi *“Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”*⁷

Dalam memaksimalkan usaha pertahanan kedaulatan negara, Kementerian Pertahanan yang telah bekerja sama dengan TNI berencana melaksanakan pembangunan KODAM baru di seluruh provinsi di Indonesia, hal ini dilaksanakan untuk membantu, mempercepat, dan memaksimalkan program pemerintah yaitu program ketahanan pangan nasional, dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional serta kebiasaan internasional, sehingga adanya pembangunan ini merupakan salah satu bentuk dari kedaulatan negara kedalam yang dimana pemerintah memiliki hak untuk mengatur kehidupan negara melalui Lembaga atau pelengkap negara di bidang pertahanan. Selanjutnya pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan bentuk implementasi dari pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimana pangan merupakan sumber daya nasional atau

⁶ KODAMIM, *“Sejarah Komando Daerah Militer Iskandar Muda”*, (2023), Diakses pada 01 Juni 2025, <https://kodamim-tniad.mil.id/profil/>

⁷ Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara

KOMDUK yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan KOMCAD.

Selanjutnya pembangunan KODAM baru ini dilaksanakan untuk memperkuat struktur pertahanan negara, hal tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi geografis negara dengan mengingat Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki letak yang strategis terhadap beberapa negara seperti Malaysia, Australia, Singapura, dan negara-negara lainnya, sehingga tidak dapat dipungkiri ancaman yang akan datang di masa depan dapat mengancam keutuhan wilayah Indonesia, berdirinya KODAM tersebut merupakan upaya dalam mempersiapkan pertahanan negara yang lebih mumpuni dan juga salah satu bentuk implementasi dari pada pasal 6 Undang-Undang No.3 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi "*Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.*"⁸ Sehingga apabila terjadi suatu ancaman, negara telah siap secara kemampuan dan sumber daya yang mumpuni dalam mempertahankan keutuhan negara.

Selanjutnya dalam pembangunan KODAM ini tentunya terdapat beberapa kendala dalam berjalannya program pembangunan KODAM tersebut, hal ini dapat dilihat dari adanya keresahan dari masyarakat yang dimana pembangunan ini dapat membuat adanya keterlibatan militer dalam politik dan penggunaan anggaran negara yang tidak efisien. Adanya kendala ini dilihat berdasarkan pengalaman masyarakat terdahulu yang dimana adanya orde baru sehingga menimbulkan pengaruh bahwasannya pembangunan ini dilaksanakan untuk mengembalikan sistem seperti dahulu, selanjutnya masyarakat menilai bahwasannya anggaran dalam pembangunan KODAM ini kurang transparan sehingga masyarakat mempertanyakan anggaran dalam sistem pembangunannya, hal ini dapat didasari karena masyarakat menilai yang dimana pembangunan KODAM bertujuan untuk membantu program pemerintah dalam ketahanan pangan kurang efisien, sehingga masyarakat menganggap bahwasannya anggaran negara yang digunakan dalam pembangunan tersebut

⁸ Opcit.

lebih baik dialokasikan kepada bagian-bagian yang dianggap penting seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya.

Selanjutnya berdasarkan kendala yang dialami dalam melaksanakan pembangunan KODAM tersebut tentunya tidak dilaksanakan tanpa adanya maksud dan tujuan tertentu, terdapat beberapa hal yang melandasi diperlukannya pembangunan KODAM tersebut, hal yang melandasi dibentuknya KODAM tersebut terbagi menjadi berikut :

a. Penguatan Sistem Pertahanan Negara

Sistem pertahanan negara merupakan sebuah sistem dalam pertahanan negara yang bersifat semesta dan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan sistem pertahanan negara yang digunakan oleh Indonesia yang merupakan SISHANKAMRATA sudah sesuai dengan penerapan dalam aturan yang telah berlaku. Selanjutnya dalam memperkuat sistem pertahanan negara, KODAM dibangun sebagai salah satu sistem pertahanan negara yang memiliki fungsi untuk mempertahankan daerahnya dan berkoordinasi kepada panglima serta pemerintah dalam segala kegiatan dalam pertahanan negara.

Berdasarkan hal tersebut adanya pembangunan KODAM yang akan dilaksanakan di seluruh provinsi dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi geografis di Indonesia yang mengingat Indonesia negara kepulauan tentunya dalam mengatasi segala ancaman dari luar merupakan aspek penting dalam suatu perlindungan negara pada suatu keutuhan bangsa, Adapun rencana pembangunan KODAM ini adalah suatu Langkah awal yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara.

b. Mobilisasi pasukan

Mobilisasi dalam hal ini merupakan *suatu tindakan untuk mengerahkan pasukan dan penggunaan sumber daya nasional dalam menghadapi segala AGHT*

yang dapat mempengaruhi keutuhan negara hal ini.⁹ Sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 8 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam hal ini mobilisasi pasukan menjadi suatu landasan dalam pembangunan KODAM tersebut mengingat KODAM yang ada pada saat ini memegang beberapa wilayah terkadang menjadi suatu permasalahan dalam pengerahan pasukan dalam operasi perang dan non perang yang dimana terkadang dalam suatu operasi yang dilakukan oleh militer memerlukan waktu yang lama sehingga mengakibatkan kurangnya efisiensi dalam penanggulangan-penanggulangan ancaman serta bencana yang ada.

Berdasarkan dengan hal tersebut maka diperlukannya pembangunan KODAM tersebut dilaksanakan untuk mempermudah mobilisasi pasukan dalam menghadapi AGHT yang akan dihadapi dan hal ini juga merupakan dilaksanakan untuk pengembangan dalam kemandirian prajurit dalam mengatasi ancaman pada operasi militer dan non militer.

c. Operasi Non Perang

Dalam hal ini operasi non perang dapat dilihat melalui pasal 1 ayat 11 Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi "*Operasi Militer Selain Perang yang selanjutnya disingkat OMSP adalah pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas non tempur, seperti tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana dan untuk kepentingan nasional lainnya, serta melaksanakan tugas tempur seperti mengatasi pemberontakan bersenjata, Gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara dan tugas perdamaian.*"¹⁰

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan operasi non perang adalah suatu kegiatan untuk mencegah perang, menyelesaikan konflik, mengupayakan perdamaian, dan mendukung pemerintah dalam mengatasi krisis dalam negerinya. dalam suatu operasi non perang.¹¹ lembaga pemerintah

⁹ Liputan 6, "*Mobilisasi Adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ini 2 Maknanya*", (2023), Diakses pada 01 Juni 2025, <https://www.liputan6.com/hot/read/5358588/mobilisasi-adalah-menurut-kamus-besar-bahasa-indonesia-ini-2-maknanya>

¹⁰ Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

¹¹ Hey Darwanto, "*Operasi Militer Selain Perang*", Kemhan, (2015), Hal 2.

ditempatkan sebagai unsur utama dalam menjalankan sistem pertahanan negara dan TNI atau unsur pertahanan negara digunakan dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi serta dalam operasi pertahanan dapat didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa, hal ini telah diatur dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Selanjutnya dalam KODAM itu sendiri dalam operasi non perang merupakan salah satu bentuk pengabdian dalam menerapkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang dimana hal tersebut menjelaskan mengenai tugas pokok TNI khususnya dalam operasi non perang, selain dalam membantu penanggulangan bencana alam.¹²

Dalam hal ini juga KODAM juga memiliki fungsi yang dimana KODAM dapat melakukan operasi untuk penanganan konflik di daerah, hal ini dapat dilihat konflik yang terjadi di masyarakat dapat mengakibatkan minimnya keamanan nasional dan mengganggu stabilitas nasional, maka KODAM dapat berperan sebagai pembantu dalam penyelesaian yang dilakukan secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi. Adapun mengingat dengan perannya tersebut, juga telah diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan beberapa hal yang melandasi diperlukannya pembangunan KODAM tersebut, maka perencanaan pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam pertahanan negara sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan *“Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.”*¹³ Adapun berdasarkan prinsip tersebut perencanaan pembangunan KODAM ini dilaksanakan untuk mewujudkan

¹² Kapten Arm Oke, *“Peran dan tugas KODAM Dalam Penanggulangan Bencana Sebagai Perwujudan Operasi Militer Selain Perang Untuk Pertahanan Negara”* (2014), Diakses pada 03 Juni 2025, <https://www.slideshare.net/slideshow/peran-dan-tugas-kodam-dalam-penanggulangan-bencana-sebagai-perwujudan-operasi-militer-selain-perang-untuk-pertahanan-negara/32373894>

¹³ Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

penampilan kekuatan yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI dan selanjutnya dalam proses pembangunannya, KODAM tersebut perlu memperhatikan beberapa asas yang dimana asas tersebut telah diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara yang meliputi :¹⁴

1. *Asas Kepastian Hukum*
2. *Asas Tertib Penyelenggaraan*
3. *Asas Kepentingan Umum*
4. *Asas Keterbukaan*
5. *Asas Proporsionalitas*
6. *Asas Profesionalitas*
7. *Asas Akuntabilitas*

Adanya asas ini memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah dilaksanakan secara adil, tertib, terbuka, professional, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan umum serta keseimbangan hak dan kewajiban. Penerapan asas ini penting untuk menciptakan suatu pemerintahan yang transparan, terpercaya, dan berpihak kepada rakyat. Berdasarkan asas tersebut diharapkan menjadi suatu aspek penting dalam menjamin berjalannya program pembangunan KODAM dalam usaha untuk mempertahankan keutuhan negara pada ancaman, gangguan , hambatan tantangan pada masa mendatang.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan diatas, dibentuknya KODAM merupakan suatu usaha dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara, yang dimana KODAM didirikan dengan memperhatikan pasal 3 dan 20 ayat 3 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimana pembangunan daerah dibangun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia dan memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan, hal ini juga merupakan implementasi dari peran KODAM sebagai Kotama BIN dan Kotama OPS, selanjutnya KODAM tersebut didirikan untuk mempermudah mobilisasi pasukan, melaksanakan operasi non perang, dan memperkuat sistem pertahanan negara. Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan KODAM dilaksanakan untuk memenuhi fungsi dari pertahanan negara dalam mewujudkan dan

¹⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara

mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

2. Peran Kodam Baru Dalam Pertahanan Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Pertahanan negara merupakan usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala AGHT terhadap keutuhan bangsa dan negara, dalam usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, saat ini telah berdiri sebanyak 15 KODAM yang terbagi di berbagai wilayah yang dimana KODAM ini didirikan berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, serta berdampingan secara damai, Adapun berdirinya KODAM tersebut dilaksanakan untuk memperkuat pertahanan negara, dalam usaha mempertahankan negara tentunya KODAM juga memiliki peran dalam melaksanakan tugas pokok TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi :

“ Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:¹⁵

- a. *operasi militer untuk perang;*
- b. *operasi militer selain perang, yaitu untuk:*
 1. *mengatasi gerakan separatis bersenjata;*
 2. *mengatasi pemberontakan bersenjata;*
 3. *mengatasi aksi terorisme;*
 4. *mengamankan wilayah perbatasan;*
 5. *mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis*
 6. *melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;*
 7. *mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;*
 8. *memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;*
 9. *membantu tugas pemerintahan di daerah;*

¹⁵ Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

10. *membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;*
11. *membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;*
12. *membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;*
13. *membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta*
14. *membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan”.*

Yang dimana berdasarkan aturan tersebut telah berdiri saat ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga integritas negara, yang dimana KODAM yang ada saat ini memiliki peran sebagai berikut :

c. Pembinaan Terhadap Prajurit

Pembinaan terhadap prajurit ini merupakan pelaksanaan dari pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimana TNI merupakan komponen utama dalam usaha mempertahankan negara.

d. Pembinaan Terhadap Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung

Mengingat pada pasal 1 ayat 6 dan 7 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam mendefinisikan mengenai komponen cadangan dan Komponen pendukung yang dimana pada pasal tersebut merupakan pelaksanaan mengenai SISHANKAMRATA, hal ini dimaknai dengan penggunaan seluruh warga negara , wilayah dan sumber daya nasional yang berguna untuk mendukung kemampuan utama dalam mempertahankan negara. Adapun pembinaan yang dilaksanakan oleh KODAM tidak semata-mata dilaksanakan tanpa adanya suatu tujuan, pembinaan ini dilaksanakan sebagai upaya bela negara yang diselenggarakan melalui Pendidikan kewarganegaraan, dan pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit secara sukarela, tujuan

dilaksanakannya pembinaan tersebut adalah untuk membina kemampuan dan kekuatan yang dimana ditujukan untuk terselenggaranya sebuah sistem pertahanan yang kuat dan terstruktur, hal ini telah dijelaskan pada pasal 20 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara.

e. Operasi Perang

*Operasi perang merupakan bentuk pengerahan atau penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain dalam konflik bersenjata.*¹⁶ Mengingat TNI berperan sebagai alat pertahanan negara dan tugas pokok TNI yang terdapat pada pasal 7 Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional, KODAM memiliki fungsi untuk melakukan operasi perang yang strategis dan sistematis, hal ini mengingat KODAM juga diselenggarakan untuk menjaga wilayah-wilayah strategis atau terluar sehingga dalam pelaksanaan usaha pertahanan negara KODAM diharapkan dapat menjadi garda terdepan atau respon awal dalam usaha mempertahankan negara apabila terjadinya suatu AGHT yang mengancam kedaulatan negara. dalam pelaksanaannya operasi perang tidak dapat semata-mata dapat dilaksanakan secara langsung ketika terjadinya suatu ancaman yang mengancam kedaulatan negara, diperlukan persetujuan presiden dalam pengerahan kekuatan dalam menghadapi ancaman tersebut, hal ini mengingat pada pasal 14 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimana Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan dan selanjutnya panglima menjalankan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menjelaskan "*Panglima menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional.*"¹⁷

f. Operasi Non Perang

¹⁶ Puspen, Menyoal Operasi Militer Untuk Perang Dan Operasi Militer Selain Perang Dalam Undang-Undang TNI, (2012), Diakses pada 01 Juni 2025, <https://tni.mil.id/view-37252-menyual-operasi-militer-untuk-perang-dan-operasi-militer-selain-perang-dalam-undang-undang-tni.html>

¹⁷ Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Operasi non perang merupakan sebuah operasi yang dimana operasi yang diselenggarakan dalam upaya pencegahan konflik, misi perdamaian, dan mendukung pemerintahan sipil dalam mengatasi krisis dalam negeri, operasi non perang diselenggarakan dengan mengingat pasal 7 Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang dimana didalamnya menjelaskan mengenai tugas pokok TNI dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara, Adapun operasi tersebut dilaksanakan berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimana sebagai salah satu bentuk kerja sama pemerintah dan TNI dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional, adapun KODAM disini memiliki peran dalam memobilisasi pasukan dalam memaksimalkan jalannya segala kegiatan dalam pemeliharaan regional maupun internasional sehingga dapat meningkatkan integritas negara.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut saat ini pemerintah yang telah bekerja sama dengan TNI merencanakan pembangunan sebanyak 5 KODAM baru yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dalam pelaksanaannya terdapat peningkatan status KOREM menjadi KODAM yang berlokasi di Papua Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, serta Lampung dan Bengkulu yang akan dibangun menjadi satu.

Selanjutnya peningkatan status tersebut sejalan dengan penambahan kekuatan militer yang ada di daerah tersebut, dalam hal ini penambahan tersebut setara dengan KODAM lainnya yang dimana mencakup penambahan personel, fasilitas militer, dan peralatan tempur.¹⁸

Bersamaan dengan pembentukan KODAM tersebut dilaksanakan untuk membantu program ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah,

Pentingnya ketahanan pangan tersebut dilaksanakan dengan mengingat sistem pertahanan negara yaitu SISHANKAMRATA dan mengingat pada pasal 8 dan 20 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang

¹⁸ Ranga Pandu, "TNI AD Bentuk 5 Kodam Baru untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional", (2025), Diakses pada 01 Juni 2025, <https://planet.merdeka.com/hot-news/tni-ad-bentuk-5-kodam-baru-untuk-perkuat-ketahanan-pangan-nasional-302288-mvk.html?>

dimana pangan merupakan salah satu KOMDUK yang berbentuk sumber daya dalam memperkuat komponen utama dan dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, selanjutnya program ketahanan pangan ini juga merupakan implementasi dari pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang dimana tugas TNI memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, program ketahanan ini juga tidak menghilangkan fungsi-fungsi dasar TNI dalam menjalankan tugas pokok dalam mempertahankan negara, sehingga diharapkan pembangunan tersebut merupakan suatu Langkah strategis dalam menunjukkan sinergi antara TNI dan pemerintah dalam menghadapi tantangan yang ada di masa depan.

Selanjutnya terdapat peran lain yang dimana KODAM baru tersebut dibentuk memperkuat struktur pertahanan negara dan mendukung pembangunan nasional secara merata yang dimana hal tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwasannya peran KODAM baru ini sangat diperlukan untuk meningkatkan daya pertahanan yang signifikan untuk keutuhan bangsa dalam mempertahankan negara yang berdaulat, selanjutnya KODAM baru ini juga tidak menghilangkan perannya dari KODAM yang telah ada yang dimana peran KODAM ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman, sehingga pembangunan ini merupakan langkah yang tepat dalam usaha memperkuat pertahanan negara.

C. KESIMPULAN

Pembentukan **KODAM** merupakan langkah strategis untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, berlandaskan Pasal 3 dan 20 ayat 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002. Sebagai Komando Utama Pembinaan dan Operasi, KODAM berperan krusial dalam mobilisasi pasukan, operasi militer selain perang, dan penguatan sistem pertahanan nasional. Kehadiran KODAM baru secara signifikan meningkatkan kekuatan pertahanan dengan mempertahankan fungsi dasar dalam menjaga kedaulatan, melindungi wilayah, dan menjamin keselamatan rakyat dari berbagai ancaman. Dengan demikian, pembangunan KODAM adalah upaya tepat untuk memperkuat sistem pertahanan nasional yang terstruktur dan terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Keamanan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Bintan R. Saragih. *Hukum Keamanan Nasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Debby N. R. Simanjuntak dan Irwan Triadi. "Tata Kelola Kewenangan TNI Dalam Operasi Militer Non-Perang: Telaah Hukum Tata Negara." *Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 3 (2024): 99-104. DOI: <https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Departemen Pertahanan RI. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Kemhan RI, 2008).
- Djoko Subinarto. *Tentara dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2007).
- Fatimah, Isro' K. Rahakbauw dan Ruben H. Eriyano. "Operasi Militer Selain Perang dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Studi Komparasi." *Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*. Vol. 6 No. 2 (2023): 1-13. DOI: 10.7454/jkskn.v6i2.10083.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1964).
- Hasanuddin Ali. *Pertahanan Negara dalam Perspektif Keamanan Nasional*, (Jakarta: LIPI Press, 2008).
- Homer Hoyt. *The Structure and Growth of Residential Neighborhoods in American Cities*, (Washington, D.C.: Federal Housing Administration, 1939).
- JCT Simorangkir. *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 2019).
- Jean Bodin. *Six Books of the Republic*, (Paris: Jacques du Puys, 1576).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Konvensi Montevideo
- Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara